BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari umat manusia, bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Di zaman dulu ketika teknologi belum ditemukan, bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain masih menggunakan alat transportasi tradisional yang umumnya masih menggunakan bantuan hewan seperti Kuda, Kerbau atau Unta yang tidak membutuhkan peraturan khusus yang melembaga. Namun setelah penemuan teknologi mesin dan perakitan kenderaan yang menggunakan bahan bakar, alat transportasi mulai berkembang pesat, baik alat transportasi darat, laut danudara.

Seiring perjalanan waktu, alat transportasi terus diproduksi secara masal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau individu yang memang harus melakukan perjalanan atau bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, baik perjalanan untuk bekerja dan beraktifitas dalam keseharian maupun bermigrasi dan lain sebagainya. Akibat perkembangan tersebut, maka jalanan penuh dengan kenderaan bermotor, terutama di kota-kota besar. Lebih jauh lagi, akibat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, maka ruas-ruas jalan terus dibuka untuk memenuhi kebutuhan akses ke tempat-tempat pemukiman penduduk, tempat perkantoran, ke tempat kerja dan sebagainya guna memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Dari fenomena itulah maka muncul istilah lalu lintas yang menggambarkan tentang kondisi dimana manusia dengan beragam alat transportasi berlalu-lalang di jalanan guna melakukan aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu pula, maka lalu lintas dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana banyak orang berjalan bolak-balik melintasi jalanan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009, Lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya Pasal 1 angka2 disebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan atau orang di ruang lalu lintas jalan.

Dipindai dengan CamScanner

Menurut Muhammad Ali, "lalu lintas adalah berjalan, bolak balik,perjalanan di jalan".[1]. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang "lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya".[2]. Sedangkan menurut pandangan dari W.J.S Poernwadarminta "lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya)." [3]

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat disebut, bahwa lalu lintas merupakan pergerakan manusia yang menggunakan beragam alat transportasi yang di dalamnya terdapat resiko-resiko kecelakaan yang dapat merugikanorang banyak. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan resiko tersebut, maka dibutuhkan regulasi atau kebijakan berupa peraturan- peraturan yang mengikat untuk ditaati bersama. Dalam konteks Indonesia yang berlaku secara nasional, peraturan lalu lintas tersebut terus mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang lalu lintas, baik lalu lintas darat, udara dan laut adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan dan peraturan berlalu lintas tersebut, tidak sepenuhnya ditaati dan dijalankan sepenuhnya oleh pengguna jalan, yakni dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pelanggaran lalu lintas. Dalam pengertiannya, pelanggaran lalu lintas adalah tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang. Akibat pelanggaran tersebut, maka penegak hukum yang terdiri dari perangkat Kepolisian satuan lalu lintas (Polantas) atau Satlantas beserta perangkat Sipil Dinas Perhubungan atau DInas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tindakan-tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang bersifat edukatif maupun yuridis.

---

[1] Benny Nurdin Yusuf, Op.cit.
[2] ibid
[3] ibid

Dipindai dengan CamScanner

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan Wajib :

a. Berperilaku tertib; dan/atau

b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan." Jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang berakibat hukum,

Dalam realitas dan fakta di lapangan menunjukkan, bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas di jalan, seakan tidak lagi mengenal umur, jenis kelamin, status sosial sehingga berpotensi dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, pihak Kepolisian dalam hal ini Satuan Lalu Lintas di setiap sudut jalan terus melakukan razia atau Patroli Keliling untuk melakukan penindakan-penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.

Yang lebih memprihatinkan, ternyata dalam realitas dan fakta di lapangan, pelanggaran lalu lintas tidak hanya melibatkan orang dewasa, melainkan dilakukan dan melibatkan oleh mereka yang masih tergolong anak-anak yang berusia 7-17 tahun atau mereka yang masih berstatus anak-anak sekolah yang dilarang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan raya. Dalam ketentuan Undang-Undang menyebutkan, bahwa anak-anak dilarang berkendara di jalan raya karena beberapa alasan, di antaranya:

Pertama, Kestabilan mental belum baik, yakni anak-anak di bawah 17 tahun belum memiliki kestabilan mental yang baik. *lobus* frontal otak yang bertugas memproses emosi belum matang, sehingga pengambilan keputusan pengendara di bawah umur tidak didasari logika dan kepala dingin.

Kedua, Postur tubuh belum mencukupi Rata-rata postur tubuh anak-anak usia SD, SMP belum mencukupi untuk menahan keseimbangan saat mengendarai sepeda motor.

Ketiga, Pengetahuan tentang peraturan lalu lintas rendah. Pemahaman anak di bawah usia 17 tahun untuk berkendara dengan aman dan nyaman di jalan belum cukup baik.

Dipindai dengan CamScanner

Keempat, Resiko kecelakaan meningkat. Kecelakaan di jalan raya dapat meningkat karena kecerobohan anak-anak.

Kelima, Resiko kebut-kebutan di jalan raya Anak-anak dan remaja cenderung meledak-ledak karena dipengaruhi hormon, sehingga mereka kerap tersulut emosinya.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, maka di Indonesia, terdapat aturan yang menetapkan batasan usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa syarat untuk mendapatkan SIM harus memenuhi persyaratan, yaitu minimal berusia 17 tahun untuk SIM A, C, dan D, 20 tahun untuk SIM BI, 21 tahun untuk SIM B2, 20 tahun untuk SIM A Umum, 22 tahun untuk SIM BI Umum, dan 23 tahun untuk SIM BIII Umum.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan atau mengganggu arus lalu lintas maupun yang menyebabkan luka atau kematian di jalan akibat kecelakaan, terdapat peraturan-peraturan lalulintas yang tidak boleh dilanggar, misalnya ketentuan yang mewajibkan pengemudi atau pengendara kenderaan roda dua untuk menggunakan helm beserta kelengkapan dan kelayakan mesin kenderaaan bermotor yang digunakan. Demikian juga untuk kenderaan roda empat atau roda 6 atau lebih dan jenis angkutan umum terdapat persyaratan-persyaratan kelayakan mesin.

Dari fakta di lapangan menunjukkan, bahwa ternyata jenis pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak di bawah umur cukup tinggi di Indonesia.

Menurut Data di aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Korlantas

Polri dari 1 Januari hingga 20 Mei 2024 seperti yang dipublikasikan oleh Pusiknas Bareskrim Polri, menunjukkan, sebanyak 52.846 pengendara berusia di bawah 17 tahun terjaring razia pelanggaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia.[4]. Demikian juga di Provinsi Gorontalo. Menurut data Dirlantas Polda Gorontalo seperti dilansir Tribun Gorontalo, menunjukkan, bahwa mayoritas kecelakaan lalu lintas didominasi oleh anak-anak dan usia remaja. Hal itu

[4] https.pusiknas.polri.go.id, diakses 10 September 2024.

Dipindai dengan CamScanner

terlihat dari jumlah korban kecelakaan lalu lintas dari Januari hingga April 2024, sebanyak 31 orang korban kecelakaan lalu lintas adalah usia 7-15 tahun yang kesemuanya berstatus pelajar atau masih sekolah dan 71 orang korban usia 16-30 tahun dari total 185 korban kecelakaan lalu lintas di Provinsi Gorontalo[5].

Selain itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar atau anak sekolahan di Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango. Menurut Kasat Reskrim Polres Bone Bolango, IPTU Nurmaya Kasim, Kamis (6/6/2024),, kecelakaan lalulintas di Bone Bolango didominasi oleh pelajar. "Memang benar, selama tahun 2023 kecelakaan lalu lintas didominasi olehpelajar, baik tingkat SMP maupun SMA," ujarnya seperti dikutip Tribun Gorontalo.com.[6]

Dari data ini menunjukkan, bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak- anak dibawah umur atau usia anak-anak dan remaja masih penting mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, program sosialisasi untuk mengedukasi para pelajar sangat penting untuk terus dilakukan dan digalakkan, tidak hanya oleh Kepolisian tapi juga penting melibatkan elemen masyarakat lainnya. Di samping itu, proses penegakkan hukum terhadap pelanggar lalu lintas untuk menciptkan efek jera sangat pentingdan strategis untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tapi juga dapat merenggut nyawa anak-anak di jalanan.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dipidana, sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kasus kecelakaan kendaraan, semestinya berpedoman pada azas yang disebutkan pada Pasal 2 yaitu perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan

---

[5] Herjianto Tangahu, 2024, Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Gorontalo Didominasi Usia Remaja, https://gorontalo.tribunnews.com/2024/05/28/kecelakaan-lalu-lintas-di-provinsi-gorontalo- didominasi-usia-remaja, diakses 10 September 2024

[6] Arianto Panambang, 2024, Pelajar Bone Bolango Terbanyak Kecelakaan Lalu Lintas, Akan LangsungDitindak jika Kedapatan, https://gorontalo.tribunnews.com/2024/06/07. Diakses 10 September 2024

Dipindai dengan CamScanner

hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, penting dilakukan. Secara yuridis dengan berlakuya Undang-Undang lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak,terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tetap harus diproses secara hukum. Dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya dan memperhatikan undang- undang sistem peradilan pidana anak.

Merujuk pada ketentuan tersebuit, maka pihak Kepolisian dalam hal ini Direktorat Lalu lintas di tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres di daerah-daerah memiliki alternatif kebijakan terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar atau anak-anak, yakni tindakan penegakkan hukum untuk menciptakan efek jera terhadap pelajat dan anak agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi serta proses penindakan yang bersifat mengedukasi dan memberikan pengayoman terhadap anak-anak dan pelajar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertaritk untuk melakukan penelitian yang berjudul *"Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Sekolah (Studi Kasus di Satlantas Polres Bone Bolango)".*

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada pemaparan tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar sebagai wahana untuk menciptakan efek jera terhadap pelajar lainnya.
2. Dukungan sumber daya berupa anggaran dan SDM untuk melakukan sosialisasi dan proses edukasi kepada pelajar terhadap peraturan lalu lintas yang belum memadai.
3. Belum maksimalnya kerjasama antar lembaga pendidikan dengan pihak Kepolisian dalam proses edukasi dan penuntutan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar.

Dipindai dengan CamScanner

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penting bagi pemerintah, akademisi, aktivis, Polri dan masyarakat dalam berperan meningkatkan kesadaran pelajar dalam mentaati peraturan lalu lintas.

Dipindai dengan CamScanner